

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016  
OLEH TIM UNIT REAKSI CEPAT (URC) PADA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH :**

**SALSADILLA NURHALIZA**

**NIM : 11970523550**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1 ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2023**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

: Salsadilla Nurhaliza  
 : 11970523550  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Tembilahan

**DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING**

**Ratna Dewi, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19811030 200710 2 004

Mengetahui

**DEKAN**  
**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**KETUA PRODI**  
**Administrasi Negara**



**Dr. Hidayatullah, S.E., M.M**  
NIP. 19500826 199903 2 001

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19781025 200604 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Kasim Riau

**Nama**  
**Nim**  
**Program Studi**  
**Fakultas**  
**Judul**

Hari  
Cia  
Da  
D  
nd  
ng  
U  
ng  
U  
nd  
ang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Salsadilla Nurhaliza  
Nim : 11970523550  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Tembilahan  
Tanggal Ujian : 11 Januari 2024

### Tim Penguji

Ketua Penguji  
Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA  
NIP. 19790911 201101 1 003



Penguji I  
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si  
NIP. 19640508 199303 2 002



Penguji II  
Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si  
NIP. 19760104 202321 1 001



Sekretaris  
Ermansyah, SE, MM  
NIP. 19850328 202321 1 011



UIN SUSKA RIAU



© Hak Cipta milik UIN Suska  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SALSADILLA MURHALIZA  
 NIM : 11970523550  
 Tempat/Tgl. Lahir : TEMBILAHAN, 16 FEBRUARI 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
IMPLEMENTASI PERATURAN DEKRET NOMOR 11 TAHUN 2016 OLEH TIM UMT  
REAKSI CEPAT (URC) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Selasa 16 Januari 2024

buat pernyataan

  
 Salsadilla Murhaliza  
 NIM : 11970523550



\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 OLEH TIM UNIT REAKSI CEPAT (URC) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN

Oleh :

**Salsadilla Nurhaliza**  
**11970523550**

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk saat ini, maka semakin rentan pula terhadap berbagai pengaruh buruk yang menyebabkan timbulnya penyakit masyarakat. Permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum di kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya di wilayah Kota Tembilahan. Meskipun aturan Perda telah ditetapkan, nyatanya masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis penelitian yang digunakan guna melaksanakan eksplorasi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis yang digunakan adalah jenis deskriptif dimana yang secara tidak langsung menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tembilahan yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil peneliti turun ke lapangan dengan menggunakan teori George Edward III yang terdiri dari empat indikator yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi dalam penelitian ini ditemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang pembinaan, pengawasan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat belum optimal. Agar dapat terlaksananya kegiatan Tim Unit Reaksi Cepat secara efektif maka dari Satuan Polisi Pamong Praja ini maka diperlukan : 1) Adanya penambahan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat membantu para tim yang bertugas dapat dengan mudah dalam menjalankan tugasnya secara efektif 2) Maka dari itu diperlukan dan dibutuhkan perhatian pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas maupun anggaran baik yang berupa sarana prasarana yang menunjang 3) Untuk semua instansi pemerintah yang terkait dalam penegakan peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 ini ada baiknya juga ikut andil dalam melakukan kegiatan sosialisasi untuk memberantas tindakan pelanggaran ketertiban umum 4) Kepada Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Tim Reaksi Cepat diharapkan lebih transparan lagi dalam memberikan data kepada peneliti di kemudian hari.

***Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Reaksi Cepat***

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, penulis mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Kemudian sholawat beriring salam kepada junjungan alam nabi besar muhammad saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraaturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Oleh Tim Unit Reaksi Cepat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Tembilahan”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada penyusunan skripsi ini penulis selesaikan berkat pihak keluarga besar penulis yang sangat penulis cintai, sayangi, dan hormati, adalah Almarhum Ayahanda Bahtiar, S.Pd, Sd., Ibunda tercinta Rubiati yang dengan tulus dan tiada henti memberikan do'a dengan sepenuh hati kepada penulis, dan sebagai motivator terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih juga untuk kakak Risa Noprianti dan abang Ria Paryatno,S.E yang tersayang beserta seluruh keluarga besar Abdul Kadir Family yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang yang tulus serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT "Aamiin". Selain itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan 2 fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
5. Ibu Dr. Hj. Juliana, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan 3 fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
7. Bapak Mashuri, S.Ag, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
8. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA).
9. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan mempermudah segala urusan selama bimbingan serta peduli terhadap penulis semoga segala kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT nantinya "Aamiin".



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuan mengajari dan menasehati penulis selama perkuliahan.
11. Bapak Januardi Saputro, S.H selaku Kepala Seksi Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Pengendalian Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan izin dan bantuannya kepada penulis selama pelaksanaan penelitian.
12. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir terkhususnya Tim Unit Reaksi Cepat beserta masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan bantuan dan informasi yang diperlukan kepada penulis selama melakukan penelitian.
13. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara khususnya kelas C angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Teman terdekat penulis selama perkuliahan dari awal hingga sampai saat ini Marthania Megyandri Irsal, Kus Karmila, Nanda Maysarah, Fatysa Anggraini, serta Nur Afni Faradila, dan Shabira Annisa teman KKN penulis yang telah menjadi tempat keluh kesah selama penulisan skripsi ini.

Pekanbaru, 19 Desember 2023

Penulis

Salsadilla Nurhaliza



**DAFTAR ISI**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
2.1 Kebijakan Publik.....	14
2.2 Proses Kebijakan Publik.....	15
2.3 Implementasi Kebijakan.....	18
2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016.....	25
2.5 Penyakit Masyarakat.....	29
2.6 Ketertiban Umum.....	32
2.7 Pandangan Islam Terhadap Ketertiban Umum.....	34
2.8 Penelitian Terdahulu.....	35
2.9 Definisi Konsep.....	38
2.10 Konsep Operasional.....	39
2.11 Kerangka Berpikir.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	42
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	43
3.4 Informan Penelitian.....	43
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	44
3.6 Analisa Data.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir .....	46
4.2 Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir .....	48
4.3 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir	51
4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja .....	53
4.5 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir (2018-2023) .....	55
4.6 Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir .....	55
4.7 Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir .....	56
4.8 Keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir pada Tim Unit Reaksi Cepat (URC) .....	60
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
5.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Oleh Tim unit Reaksi Cepat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Tembilahan .....	61
5.2 Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Oleh Oleh Tim unit Reaksi Cepat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Tembilahan .....	101
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
6.1 Kesimpulan .....	104
6.2 Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>



**DAFTAR TABEL**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1.1 Tim Pelaksana Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Di Wilayah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 ..... 3

Tabel 1.2 Data Pelanggaran Kegiatan Patroli Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir Di Wilayah Kecamatan Tembilahan Dan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ..... 6

Tabel 1.3 Data Pelanggaran Kegiatan Patroli Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir Di Wilayah Kecamatan Tembilahan Dan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 (Januari-Agustus)..... 8

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ..... 36

Tabel 2.2 Konsep Operasional ..... 40

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2018-2023 ..... 55

Tabel 4.2 Tim Pelaksana Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Di Wilayah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 ..... 60

Tabel 5.1 Jumlah anggota Tim unit Reaksi Cepat (URC) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2023 ..... 73

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir .....	41
Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir .....	55
Gambar 4.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Tim Unit Reaksi Cepat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir .....	58
Gambar 5.1 Meminimalisir Kasus Kenakalan Remaja, Satpol-PP kab. Inhil Gelar Goes to School .....	64
Gambar 5.2 Mengenal Tupoksi Satpol-PP, Duta Satpol Kunjungi Mako Satpol-PP Kab. Inhil .....	65
Gambar 5.3 Terciptanya Masyarakat Yang Taat Akan Aturan, Satpol Pp Tak Henti Sosialikan Perda Dan Perkada .....	68
Gambar 5.4 Lakukan Sosialisasi Surat Edaran Ketertiban Umum, Diharapkan Masyarakat Dapat Mengindahkannya .....	70
Gambar 5.5 Tata cara pengaduan melalui website lapor URC saja bermenu Si Pentol kuah (Layanan Pengaduan Online Rakyat Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Bermenu Sistem Informasi Pengaduan Terkini Online Akurat Dan Terarah) .....	78
Gambar 5.6 Surat Pernyataan Bagi Pelanggar Ketertiban Umum .....	88
Gambar 5.7 Sebagai Fungsi Sarana Disiplin dan Tanggung Jawab, Personil Satpol PP Yang Bertugas Rutin Laksanakan Apel Pagi .....	93
Gambar 5.8 Standar Operasional Prosedur Tim Unit Reaksi Cepat .....	95
Gambar 5.9 Bersama TNI dan Polri serta Instansi Terkait Lainnya Satpol-PP Kab. Inhil Laksanakan Giat Operasi Patroli .....	100



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, kebijakan publik pada saat ini telah dijadikan sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tumbuh di tengah-tengah kehidupan bersosial seperti persoalan kemiskinan, lemahnya pelayanan publik, hingga persoalan mengenai ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam rangka mendukung agar dapat terselenggaranya program dari daerah, baik di daerah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang memposisikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan disertai adanya tuntutan tugas yang terjamin kepastiannya secara yuridis. Pemberian wewenang kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga keamanan dan permintaan di tengah-tengah aktivitas masyarakat bukan tanpa alasan. Namun, hal tersebut didukung dengan adanya landasan yuridis yang jelas, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama dalam Pasal 12 pada huruf e sebagaimana menjelaskan : “Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat”. Dalam rangka mewujudkan tata ruang kota yang teratur dan tertib, Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ditunjuk sebagai perangkat daerah yang dipercayakan untuk membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan permintaan publik dan ketenteraman masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Satuan Polisi Pamong Praja yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bagian Kelima Penegakan Perda & Perkada pada Paragraf 1 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 255 adalah “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda & Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12, menjelaskan bahwa “ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat” merupakan suatu kebutuhan dasar untuk setiap kota. Oleh sebab itu, ada baiknya setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia mampu berupaya untuk menerapkan peraturan tersebut. Sebagai wujud nyata Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat. Untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang teratur dan kondusif di Kabupaten Indragiri Hilir, maka diperlukan suatu pedoman di bidang ketertiban umum yang dapat melindungi masyarakat dan perangkatnya, serta menjadi aturan yang esensial bagi pengakuan terhadap strategi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan unit tim khusus yang menjadi salah satu penggerak utama dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di daerah. Mengingat banyaknya peristiwa yang terjadi dikarenakan perbuatan segelintir masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja membuat suatu inovasi baru dengan membentuk sebuah tim yang dinamai Tim Unit Reaksi Cepat (URC) merupakan tim yang baru

dibentuk pada tahun 2021 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Indragiri Hilir yang di koordinasi langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada bidang Seksi Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Pengendalian Masyarakat guna menjalankan kegiatan penindakan ketertiban umum di Kota Tembilahan sesuai yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Kabupaten Indragiri Hilir

**Tabel 1.1 Tim Pelaksana Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Di Wilayah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUPATI INDRAGIRI HILIR	PENGARAH	
2	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	PENANGGUNG JAWAB	
3	KEPALA BIDANG OPERASIONAL DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	KETUA	
4	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	WAKIL KETUA 1	
5	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	WAKIL KETUA 2	
6	KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PEGENDALIAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	WAKIL KETUA 3	
7	KEPALA SEKSI PENGAMANAN, PENGAWALAN DAN KERJASAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	WAKIL KETUA 4	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	FAHRIZAL/FUNGSIONAL UMUM TERAMPIL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	SEKRETARIS 1	
9	NELIYANA/SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	SEKRETARIS 2	
10	ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA	66 ORANG

**Sumber :Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 107/1/HK-2023**

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk saat ini, maka semakin rentan pula terhadap berbagai pengaruh buruk yang menyebabkan timbulnya penyakit masyarakat. Permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum di kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya di wilayah Kota Tembilahan. Hal ini masih menunjukkan betapa banyaknya warga masyarakat yang melanggar ketertiban umum seperti pergaulan remaja yang bebas, adanya pengamen jalanan yang menghambat kelancaran arus lalu lintas lainnya dengan demikian memberikan dampak yang amat sangat tidak menyenangkan bagi kenyamanan warga sekitar, juga tentunya masih banyak lagi berbagai macam pelanggaran lain yang kerap kali terjadi di Kota Tembilahan. Meskipun aturan Perda telah ditetapkan, nyatanya masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tim Unit Reaksi Cepat (URC) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir ini dalam pelaksanaannya sering turun langsung kelapangan untuk meninjau pelanggar tantribum dengan melaksanakan patrol rutin. Tim Unit Reaksi Cepat (URC) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir ini memiliki dasar hukum pada Peraturan daerah Nomor 11 Tahun

2016 dengan menjalankan SOP nya berdasarkan pada bidang ketertiban umum menangani jenis pelanggaran seperti pelanggaran minuman keras, membawa senjata tajam, meghisap lem, berkumpul lewat batas waktu, berpenampilan aneh di tempat umum/pengemis, ODGJ, Bolos di jam efektif sekolah, dan juga menghidupkan speaker terlalu keras.

Berikut ini adalah data pelanggaran ketertiban umum yang tercatat oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) saat pelaksanaan patrol rutin pada tahun 2022-2023 di lingkungan Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

**Tabel 1.2 Data Pelanggaran Kegiatan Patroli Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir Di Wilayah Kecamatan Tembilahan Dan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022**

NO	BULAN	JENIS PELANGGARAN										Jumlah Pelanggaran	KET
		Minuman keras		Membawa sajam		Menghisap Lem		Berkumpul Lewat Batas Waktu		Berpenampilan Aneh di Tempat Umum/Pengemis			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	JANUARI	16	1	–	–	–	–	–	–	1	1	19	
2	FEBRUARI	10	–	–	–	–	–	85	12	–	–	107	
3	MARET	13	–	3	–	1	–	128	20	–	–	165	
4	APRIL	4	–	–	–	–	–	152	34	–	–	190	
5	MEI	4	1	–	–	–	–	96	22	–	–	123	
6	JUNI	–	–	–	–	12	1	140	31	–	–	184	
7	JULI	9	–	–	–	4	–	140	25	1	–	179	
8	AGUSTUS	5	–	–	–	–	–	141	30	–	–	176	
9	SEPTEMBER	28	1	–	–	1	–	109	27	–	–	166	
10	OKTOBER	17	–	–	–	–	–	120	32	–	–	169	
11	NOVEMBER	21	6	–	–	–	–	130	20	–	–	177	
12	DESEMBER	–	–	–	–	–	–	109	33	–	–	142	
	<b>JUMLAH</b>	<b>127</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1241</b>	<b>253</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1797</b>	

**Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022**

Berdasarkan pada data Kegiatan Patroli Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir Di Wilayah Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 diatas terdapat beberapa bulan dalam setahun mengalami siklus naik turun per bulannya, yang mana pada saat kejadian sedang marak jumlahnya maka angkanya melonjak tinggi, sedangkan pada beberapa kejadian jumlah angkanya yang turun pun hanya sedikit, seperti di bulan April terdapat 190 pelanggaran dan di bulan Juni terdapat 184 pelanggaran, sedangkan data pelanggaran terendah hanya diawal bulan Januari dan Februari di tahun 2022. Untuk seterusnya pelanggaran hanya mengalami penurunan sedikit sedangkan naiknya pelanggaran ketertiban umum sangat tinggi dari gap pelanggaran terendah.

Kemudian dibawah ini merupakan data Kegiatan Patroli Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir yang terjadi pada tahun 2023 periode Januari-Agustus yang mengalami perubahan serta penambahan tugas penertiban dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3 Data Pelanggaran Kegiatan Patroli Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir Di Wilayah Kecamatan Tembilahan Dan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 (Januari-Agustus)**

NO	BULAN	JENIS PELANGGARAN									JUMLAH TOTAL/BU LAN	KE T
		BERKUMP UL DI JAM BATAS MALAM/BE RKUMPUL DI LOKASI RAWAN	OD GJ	MEMBA WA SAJAM	MENGI SAP LEM	MINUM-MINUMAN MEMABUKAN/MENGGK ONSUMSI OBAT-OBATAN	MENGHIDU PKAN SPIKER TERLALU KERAS	PENGEMIS, GELANDAN & ORANG TERLANTA R	BOLOS DI JAM EFEKT IF SEKOL AH	PEMBONGK ARAN ASET MILIK DAERAH		
1	JANUARI	223	0	7	4	31	0	-	21	-	286	
2	FEBRUARI	157	9	-	-	16	5	-	5	-	192	
3	MARET	131	8	-	-	24	3	-	9	-	175	
4	APRIL	127	4	-	1	4	-	5	-	-	141	
5	MEI	161	3	1	1	19	-	1	2	-	186	
6	JUNI	171	6	-	9	3	1	-	-	-	190	
7	JULI	157	6	-	-	6	-	14	-	-	183	
8	AGUSTUS	100	3	2	-	18	2	2	6	1	129	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1227</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>1441</b>	

**Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023**

Kemudian berdasarkan data diatas merupakan data pelanggaran ketertiban umum yang berhasil terjaring razia oleh Tim Unit Reaksi Cepat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tembilahan, sedangkan dilapangan masih banyak berbagai pelanggaran ketertiban umum lainnya. Dapat dilihat pada table bahwasanya di tahun 2022-2023 masih banyak pelanggaran yang terjadi bahkan menambah angka pelanggaran seperti data ODGJ, menghidupkan speaker terlalu keras, dan bolos dijam efektif sekolah.

Dapat dilihat dari kedua data ditahun 2022-2023 diatas, hal tersebut bahwasanya pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Tembilahan mengakibatkan adanya penurunan jumlah pelanggaran. Peningkatan patrol ini sangat bermanfaat untuk mengontrol sekaligus mencegah adanya jasa pelanggar tantribum.

Peningkatan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum ini merupakan data kasus yang tercatat secara nyata oleh Tim Unit Reaksi Cepat di Satuan Polisi Pamong Praja. Ditambah lagi dengan jumlah kasus yang lolos dari Tim Unit Reaksi Cepat (URC), pastinya jumlahnya pun akan lebih besar lagi. Maraknya kasus pelanggaran ketertiban umum tersebut tentunya tidak terlepas dari semakin melemahnya nilai-nilai adat dan agama selain itu juga tidak sedikit pula yang berasal dari faktor pengaruh melalui media massa yang merupakan salah satu penyebab yang patut untuk diwaspadai.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas maka dilakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 OLEH TIM UNIT REAKSI CEPAT (URC) PADA SATUAN**



**POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN”**. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan nantinya diharap dapat berguna bagi semua pihak sekaligus sebagai referensi yang tepat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dalam upaya pengembangan wawasan di bidang pengetahuan mengenai kebijakan publik dan hukum maupun sebagai pembelajaran terhadap pembentukan suatu negara yang berkarakter kebangsaan yang baik.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Tembilahan?
2. Apa faktor penghambat yang dialami Tim Unit Reaksi Cepat (URC) pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani ketertiban umum di Kota Tembilahan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Tembilahan?
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dialami Tim Unit Reaksi Cepat (URC) pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani ketertiban umum di Kota Tembilahan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun keuntungan yang bisa didapatkan dari dilaksanakannya penelitian ini, baik keuntungan secara teoritis maupun keuntungan secara praktis, yaitu:

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan strategi open request dengan membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) sebagai pelaksana ketentuan perda di wilayah Kota Tembilahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengarahkan penelitian selanjutnya yang memiliki subjek atau pusat penelitian yang serupa.

##### 2. Manfaat praktis

Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tembilahan, diharapkan untuk dapat memberikan informasi dan data terkait konsekuensi dari penerapan strategi permintaan masyarakat dengan membentuk Tim Unit Reaksi Cepat sebagai pelaksana penertiban di wilayah Kota Tembilahan untuk mengkaji dan mengembangkan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan upaya penertiban terhadap pelanggar permintaan masyarakat di wilayah terkait sebagai bentuk pelaksanaan penertiban. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11



Tahun 2016 oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tembilahan dalam melaksanakan strategi permintaan terbuka yang dilakukan dengan membentuk Tim Unit Reaksi Cepat sebagai pelaksana penertiban lingkungan di wilayah Kota Tembilahan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam urusan berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan peneliti.

### Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini merupakan landasan teori untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikri, hipotesis konsep operasional, konsep variabel penelitian dan teknik pengukuran

### Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan informan, teknik penarikan sample, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu penelitian serta sistematika penulisan skripsi

### Bab IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

## **BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tembilahan

## **BAB VI : Penutup**

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, peneliti membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang diorientasikan terhadap sasaran tertentu demi mengatasi permasalahan maupun untuk memenuhi kepentingan publik agar dapat mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Kajian terhadap kebijakan publik sangat luas, mencakup berbagai bidang dan area termasuk keuangan, politik, sosial, hukum, dan lain-lain. Selain itu, dapat juga dilihat dari sisi progresif bahwa strategi publik juga dapat bersifat nasional, regional, dan lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, pedoman resmi, pedoman daerah/kota, dan keputusan bupati/wali kota. Friedrich mengemukakan : "kebijakan (policy) sebagai kegiatan dalam mengkoordinasikan tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan yang berhubungan dengan batasan-batasan tertentu, dan dilanjutkan dengan mengambil langkah untuk mencapai tujuan atau memahami tujuan yang ideal." (Kadji, 2008)

Menurut Ealau dan Prewit mereka berpendapat dengan menyatakan bahwa "Kebijakan sebagai suatu ketentuan yang diberlakukan dengan ditandai adanya tindakan yang konsisten dan berulang-ulang, baik dari pihak yang membentuknya ataupun pihak yang menaatinya (pihak yang terkena kebijakan tersebut)". Secara umum, pada umumnya, terminologi kebijakan atau policy menurut Ealau dan Prewit digunakan sebagai penunjuk cara berperilaku seorang aktor (pejabat,

perkumpulan, atau organisasi pemerintah) atau perkumpulan aktor dalam bidang tertentu.(Suharto, 2015).

Pada intinya, fokus kebijakan publik berada pada publik dan permasalahannya. Dalam kebijakan publik dibahas mengenai isu dan bagaimana isu tersebut dikonstruksikan ke dalam definisi, sekaligus bagaimana seluruh isu itu dapat diletakkan ke dalam suatu agenda kebijakan. Disamping itu, Kebijakan publik merupakan kajian mengenai bagaimana, mengapa, dan apa konsekuensinya dari tindakan-tindakan pemerintah yang bersifat aktif (aksi) dan pasif (tidak bertindak) atau kebijakan publik sebagai kajian mengenai "apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah melakukan tindakan-tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan-tindakan tersebut". Lebih jelasnya, kebijakan publik adalah ilmu yang mempelajari tentang keputusan-keputusan dan tindakan pemerintah yang diselenggarakan demi kemaslahatan publik.(Fermana, 2009)

## 2.2 Proses Kebijakan Publik

Secara garis besar, proses kebijakan publik dikatakan pula sebagai tahapan yang dilaksanakan dengan tujuan akhir untuk menaklukkan isu-isu yang terjadi di ranah publik. Proses kebijakan publik seperti yang ditunjukkan oleh Dunn (Suharno, 2013) adalah sebagai berikut :

### a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan tahapan dan sebuah proses yang sangat strategis di dalam realita kebijakan publik. Melalui tahapan inilah terdapat sebuah proses pemaknaan terhadap apa yang dianggap menjadi sebuah problem publik dan prioritas terhadap agenda publik yang diperebutkan. Jika sebuah isu

mendapatkan predikat sebagai isu publik dan mendapatkan skala kebutuhan dalam rencana publik, maka pada saat itu, maka isu tersebut layak mendapatkan porsi yang lebih besar dalam aset publik dibandingkan dengan isu-isu lainnya.

Dalam menetapkan rencana, penting juga untuk menentukan isu-isu publik yang akan diangkat sebagai rencana badan publik. Masalah kebijakan seringkali dikaitkan dengan masalah-masalah kebijakan (policy problem). Permasalahan kebijakan umumnya disebabkan karena terjadinya ketidaksepahaman di kalangan aktor terkait arah tindakan yang telah atau akan dilakukan, maupun pertentangan pendapat mengenai karakter permasalahannya. Isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan mengenai perumusan, perincian, penjelasan, dan penilaian terhadap suatu persoalan. Bagaimanapun, tidak semua isu dapat digunakan sebagai rencana kebijakan. Ada berbagai aturan untuk isu yang digunakan sebagai rencana kebijakan publik sehingga dapat diangkat sebagai kebijakan publik. diantaranya:

- a) Telah sampai pada puncak tertentu yang jika diabaikan akan berubah menjadi sebuah risiko yang serius.
- b) Telah sampai pada tingkat eksplisit tertentu dan memiliki efek emosional.
- c) Melibatkan perasaan tertentu sesuai dengan perspektif kepentingan banyak orang (umat manusia) dan memiliki bantuan komunikasi yang luas.
- d) Mencapai efek yang sangat luas.
- e) Mempertanyakan kekuasaan dan keaslian di mata publik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f) Menyangkut suatu isu yang bersifat fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

### b. Formulasi Kebijakan

Permasalahan akan dimasukkan ke suatu daftar agenda kebijakan selanjutnya didiskusikan oleh para pembentuk kebijakan. Permasalahan tersebut didefinisikan dan selanjutnya dicarikan penyelesaian terbaik. Pemecahan masalah juga dapat bersumber dari berbagai macam alternatif atau opsi kebijakan yang sudah tersedia. Sebagaimana perjuangan sebuah masalah untuk sampai ke dalam agenda kebijakan, demikian pula halnya pada tahap formulasi kebijakan, tiap alternatif tersebut saling berkompetisi agar terpilih menjadi kebijakan yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah.

### c. Adopsi Kebijakan

Maksud dari legitimasi yaitu memberikan wewenang pada proses dasar pemerintahan. Jika kegiatan yang dilegitimasi di masyarakat umum diselesaikan berdasarkan kedaulatan rakyat, maka pada saat itu, warga akan menerima petunjuk dari otoritas publik. Selain itu, warga juga harus menerima bahwa kegiatan pemerintahan adalah asli. Dukungan terhadap rezim biasanya secara umum akan berupa berdedikasi-cadangan dari komitmen perilaku dan kemurahan hati untuk berbagai kegiatan pemerintah yang membantu individu yang mengalami ketidakselarasan dalam pemerintahan. Legitimasi dapat dikendalikan dengan memanipulasi berbagai macam lambang tertentu. Dengan cara ini, masyarakat dapat belajar agar mendukung pemerintah.

#### d. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ini merupakan suatu tindakan kebijakan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi administratif guna memobilisasi sumber daya finansial dan sumber daya manusia.

#### e. Evaluasi/Penilaian Kebijakan

Pada umumnya, sederhananya evaluasi terhadap kebijakan dapat ditafsirkan menjadi suatu aktifitas yang berkaitan dengan perkiraan atau penilaian terhadap sebuah kebijakan yang meliputi substansi, implementasi dan dampak. Dalam situasi ini, penilaian dipandang sebagai tindakan fungsional. Dalam hal ini, penilaian strategi tidak hanya dilakukan pada tahap terakhir, namun dilakukan melalui fase-fase dalam siklus kebijakan. Dengan demikian, penilaian kebijakan dapat menggabungkan tahap perencanaan masalah kebijakan, serta proyek yang diusulkan untuk mengatasi masalah kebijakan, implementasi, dan tahap pengaruh kebijakan. (Dunn, 2003)

### 2.3 Implementasi Kebijakan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), implementasi dikategorikan sebagai demonstrasi penerapan. Berikut sejumlah pendapat para ahli yang diambil dari buku (Pasolong, 2008). Menurut Brandine R. Wijaya dan Susilo Supardo Implementasi kebijakan merupakan tahapan untuk mengubah sebuah perencanaan ke suatu bentuk praktik, sehingga implementasi didefinisikan sebagai suatu ringkasan dari beragam aktivitas yang mana di dalamnya terdapat

Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan berbagai aset untuk mencapai tujuan-tujuan penting.

Dalam keseluruhan rangkaian alur proses kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan siklus yang saling berkaitan satu sama lain, formulasi kebijakan atau rencana merupakan pusat dari kebijakan publik, lebih spesifiknya sebagai siklus untuk menjamin substansi fundamental dari suatu isu yang sedang diperhatikan dengan memikirkan bahwa perincian strategi tersebut akan berubah menjadi peraturan bagi komponen negara. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan, yaitu cara yang dilakukan oleh sebuah kebijakankn untuk mencapai tujuannya. Kemudian tahap berikutnya adalah memimpin evaluasi kebijakan, yang tidak hanya memeriksa kesenjangan antara tujuan dan pencapaian, tetapi dilengkapi dengan aktifitas yang dilaksanakan dalam perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan.

Menurut penjabaran di atas, implementasi merupakan sebuah bentuk tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mewujudkan sebuah tujuan yang sudah ditetapkan dalam sebuah ketetapan kebijakan. Dalam hal apapun, tentu saja, pemerintah dalam mengambil pilihan strategi juga harus melihat terlebih dahulu apakah pendekatan tersebut akan berdampak buruk pada masyarakat. Tujuannya dimaksudkan supaya suatu kebijakan tidak menimbulkan pertentangan dengan masyarakat, terlebih lagi hingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan istilah implementasi sering dihubungkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan guna tercapainya tujuan tertentu.



Implementasi secara etimologis pengertian implementasi berasal dari bahasa Inggris yakni "To Implement" yang berarti melaksanakan. Implementasi adalah penyelenggaraan yang berarti pelaksanaan untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Beradine R. Wijaya dan Susilo Supardo (Pasolong, 2008) menyebutkan bahwasanya implementasi merupakan suatu proses transformasi dari suatu rencana ke tindakan. Implementasi sebagai ringkasan dari berbagai kegiatan yang mana di dalamnya terdapat sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa didalam mengimplementasikan suatu kebijakan maka diperlukan adanya instrumen-instrumen baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain-lain yang memungkinkan yang mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai. Pandangan Gordon juga tidak banyak berbeda, implementasi berkaitan dengan beragam aktivitas yang diarahkan kepada relasi program.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah metode untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan publik, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik, terdapat dua pilihan tahapan yang dapat dilakukan, yaitu secara langsung menjalankannya sebagai sebuah program atau melalui perincian pendekatan-pendekatan turunan atau subordinat dari kebijakan publik yang bersangkutan. Perkembangan implementasi strategi dapat dilihat dengan jelas, mulai dari proyek, program, dan kegiatan.



Model ini menyesuaikan suatu fenomena yang banyak terjadi di bidang manajemen, khususnya manajemen sektor publik pada para eksekutif. Isu-isu kebijakan diilustrasikan sebagai proyek yang kemudian diuraikan sebagai tugas, yang terakhir diakui sebagai kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau partisipasi pemerintah dengan masyarakat.

Hal ini mencakup upaya untuk mentransformasikan kebijakan menjadi kegiatan operasional dalam jangka waktu tertentu dan melanjutkan dengan upaya untuk mengakui perubahan besar dan kecil sesuai dengan ketetapan kebijakan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada berbagai spekulasi dari beberapa ahli terkait pelaksanaan implementasi kebijakan, yaitu:

#### 1. Teori George C. Edward

Edward III (Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yakni khususnya hasil implementasi kebijakannya diharapkan agar para implementor memahami apa yang harus diselesaikan, tujuan dan sasaran strategi mana yang harus diberikan pada pengumpulan tujuan, sehingga dapat mengurangi terjadinya mutilasi implementasi.
- b. Sumber daya, meskipun alasan kebijakan telah disampaikan secara eksplisit dan meyakinkan, jika implementor tidak memiliki ketersediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakannya, maka



pelaksanaannya tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa SDM, misalnya kemampuan praktisi dan aset moneter.

- c. Disposisi, adalah pribadi dan kualitas yang digerakkan oleh implementor, seperti tanggung jawab, ketulusan, sifat aturan mayoritas. Jika implementor memiliki sikap yang baik, berarti implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pembuat kebijakan. Jika praktisi memiliki mentalitas atau sudut pandang yang bertolak belakang dengan pembuat kebijakan, maka siklus implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.
- d. Struktur Birokrasi, Desain hirarkis sebagai penyampai strategi berdampak pada implementasi kebijakan. Bagian-bagian dari desain hirarki adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang biasanya akan melemahkan manajemen dan menciptakan red-tape, yaitu teknik-teknik birokras yang rumit dan tidak jelas, yang membuat pelaksanaan wewenang menjadi kaku.

Menurut pandangan Edwards (Budi, 2008) Sumber daya yang penting mencakup, staf dan kemampuan yang layak untuk mengemban tugas mereka, otoritas dan fasilitas yang dibutuhkan untuk merealisasikan proposal di atas kertas menjadi pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (Budi, 2008) Terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP atau prosedur kerja yang penting dibuat untuk mengatasi keterbatasan waktu



dan sumber daya yang dimiliki oleh para implementor dengan keinginan untuk mencapai konsistensi dalam aktivitas asosiasi yang sangat rumit dan umumnya tersebar. Kemudian lagi, fragmentasi berasal dari ketegangan yang berbeda di luar unit birokrasi, misalnya, dewan legislatif, pihak-pihak yang berkepentingan dengan pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan gagasan tentang kebijakan yang mempengaruhi asosiasi organisasi birokrasi pemerintah.

## 2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2011) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi (konteks implementasi). Adapun variabel-variabel tersebut antara lain: seberapa jauh dimasukkannya kepentingan target group atau kelompok sasaran ke masing-masing isi kebijakan, tipe-tipe keuntungan yang diperoleh kelompok sasaran, seberapa besar cakupan perubahan yang diinginkan oleh sebuah kebijakan, apakah penempatan lokasi sebuah program sudah tepat, apakah dalam sebuah kebijakan telah menyebutkan para pelaksananya secara rinci, dan juga apakah sebuah program telah ditunjang oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (Wibawa, 1994) Dalam model Grindle, Kondisi implementasi kebijakan sangatlah dipengaruhi oleh substansi kebijakan dan konteks implementasinya. Premisnya adalah jika setelah kebijakan ditransformasikan, implementasi diarahkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Tingkat keberhasilannya ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut:





- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Uniknya model Grindle ini terletak pada pendekatan yang komprehensif terhadap keseluruhan latar belakang kebijakan, terutama berkenaan dengan para pelaksana, sasaran, dan arena konflik yang mungkin muncul di antara para pelaku implementasi, termasuk keadaan mengenai sumber daya implementasi yang diperlukan.

### 3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2011) Terdapat tiga kelompok faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian implementasi, yaitu karakteristik isu (tractability of the problem), karakteristik strategi/legitimasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kapasitas hukum dalam menyusun struktur implementasi), dan variabel lingkungan (faktor non-regulasi yang mempengaruhi implementasi).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan landasan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, dengan pertimbangan bahwa titik fokus penelitian ini lebih ditujukan kepada lembaga atau yayasan yang menangani Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga lebih menekankan komponen-komponen yang ada di dalam sebuah lembaga atau yayasan seperti korespondensi, perilaku, desain administratif, dan sumber daya.

#### **2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016**

Dalam pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap produk hukum yang harus ditaati masyarakat, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan perundangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kepada masyarakat.

Sebagai acuan pelaksanaan pembinaan bagi Bidang Trantibum terhadap masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, maka kepala daerah membuat keputusan yang dituangkan dalam peraturan daerah dan produk hukum lainnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum yang benar menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tentram.
- 2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk menjaga agar tetap terpelihara tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup ketertiban umum dan penyakit masyarakat yang merupakan kebutuhan warga masyarakat dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah.

BAB V  
PENYAKIT MASYARAKAT  
Pasal 25

Penyakit Masyarakat meliputi :

- a. Kegiatan Prostitusi;
- b. Kegiatan lesbian, homoseks dan biseksual;
- c. Penyalahgunaan lem dan obat-obatan;
- d. Penyalahgunaan minuman atau zat-zat lain yang dapat menyebabkan ketergantungan atau yang memabukkan; dan
- e. Kegiatan asusila lainnya



BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENINDAKAN  
Pasal 33

- 1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Bupati melalui organisasi perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama organisasi perangkat Daerah terkait lainnya.
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama unsur terkait lainnya.
- 3) Penindakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan unsur terkait lainnya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
SANKSI

Bagian Pertama  
Sanksi Administratif

Pasal 35

- 1) Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 ayat (2), pasal 10 ayat (1), pasal 11, pasal 12 ayat (1), pasal 13, pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (1), pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 20, pasal 22, pasal 23, pasal 24 ayat (1), pasal 26, pasal 27 dan pasal 30, dikenakan sanksi administratif.



- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Penghentian tetap kegiatan;
  - e. Pencabutan sementara izin;
  - f. Pencabutan tetap izin;
  - g. Pembongkaran bangunan, dan/atau
  - h. Denda administratif

Bagian Kedua  
Sanksi Pidana  
Pasal 36

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 huruf c dan huruf e, Pasal 12 ayat (1), pasal 22, pasal 23 ayat (2), pasal 26 dan pasal 27, Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
- 3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana maksud ayat (1) oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan maka pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.5 Penyakit Masyarakat

Berdasarkan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyakit berarti suatu hal (keadaan) yang mengakibatkan terganggunya makhluk hidup atau sesuatu hal yang membawa keburukan. Sementara itu, menurut Yuniawan, penyakit dilihat sebagai sebuah gejala yang bersifat kompleks sehingga berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Dilihat dari sudut pandang biologis, penyakit masyarakat adalah gangguan pada beberapa bagian tubuh manusia. Adapun, dari sudut pandang sosiologis, penyakit dipandang sebagai perilaku yang menyimpang dari keadaan sosial yang normatif. Penyimpangan tersebut selain diakibatkan karena adanya abnormalitas biomedis dari organ tubuh manusia atau lingkungan, juga karena adanya abnormalitas emosi dan psikis dari individu yang bersangkutan. Pada dasarnya, faktor emosional dan psikososial ini merupakan hasil dari pengaruh faktor lingkungan atau ekosistem kehidupan manusia dan kebiasaan atau budaya manusia.

Penyakit (disease) menurut tinjauan sosiologis sebenarnya bermula dari adanya perilaku yang sakit. Perilaku sakit tersebut yang dimaksud adalah terjadinya beragam penyelewengan normatif-agamis yang dilakukan oleh manusia sehingga ia dipandang sebagai oknum yang melanggar berbagai norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selain daripada itu, perilaku manusia dan tata kehidupan manusia juga dapat menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit baik pada masyarakat yang masih bersifat primitif maupun pada golongan masyarakat yang tingkat peradaban dan kebudayaannya sudah sangat maju. (Sarwono, 1993)

Kemunculan penyakit masyarakat (community diseases) pada konteks saat ini banyak dipengaruhi beragam faktor yang sangat rumit. Namun, tidak diragukan lagi, ada dua faktor yang berkontribusi terhadap munculnya masalah penyakit masyarakat: faktor internal, seperti keinginan yang kuat untuk bereksperimen, dan faktor eksternal, seperti ajakan teman, pengaruhnya, dan gaya hidup yang mereka jalani.

### 1. Pergaulan Dan Gaya Hidup

Minuman beralkohol biasanya banyak sekali dikonsumsi oleh kalangan remaja laki-laki dan perempuan, umumnya diakibatkan karena faktor lingkungan pergaulan remaja. Sebagai contoh, banyak remaja mengkonsumsi ganja karena pergaulan yang membuat mereka mengikuti kebiasaan teman-temannya yang dianggap sedang tren. Jika tidak mabuk dianggap tidak keren, jika tidak bertato dianggap tidak jantan, dan masih banyak lagi sebutan dan simbol-simbol serta aliran yang dianggap sesat

### 2. Coba-coba

Sesungguhnya nafsulah yang bersemayam di setiap diri manusia akan selalu mengarahkannya untuk berbuat jahat. Seperti keinginan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap seseorang, keinginan untuk memuaskan nafsunya dengan makanan dan minuman haram, keinginan untuk melenyapkan orang yang tidak disukainya, keinginan untuk menodai harga diri seseorang, keinginan untuk merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Juga, seperti keinginan untuk

mendapatkan kekayaan dengan cepat tanpa imbalan dan tanpa usaha dan lain sebagainya. (Syarifuddin, 2002)

Kebanyakan perilaku negatif diakibatkan adanya motif untuk mencoba-coba. Misalnya, pada saat orang merokok, mengkonsumsi ganja, menghisap lem, menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Intinya, setiap orang sebelum menggunakan atau mengkonsumsi barang-barang tersebut, nyaris Semuanya dimulai dengan keinginan untuk mencobanya. Dengan mencoba terlalu sering, maka pada akhirnya hal itu akan menjadi kebiasaan.

### 3. Pengaruh Lingkungan

Lingkungan sekitar sangat berpengaruh pada pembentukan karakter seseorang. Kebanyakan prinsip dan kebiasaan berawal dari lingkungan tempat ia berada. Sebagai contoh, adanya perbedaan karakter, sudut pandang dan prinsip di antara suku-suku bangsa di Indonesia menandakan betapa besarnya pengaruh lingkungan terhadap kepribadian manusia. Demikian pula, banyaknya penyakit masyarakat pun diakibatkan karena pengaruh dari lingkungan.

### 4. Krisis Ekonomi

Terjadinya gejolak krisis perekonomian saat ini memberikan dampak yang kurang baik bagi kehidupan masyarakat. Seiring dengan menyempitnya lapangan pekerjaan, sedikit banyak dapat memicu peningkatan angka kriminalitas di masyarakat. Seperti maraknya kasus kriminalitas perampokan, penggelapan, penjabretan, penipuan, penodongan, pencurian disertai tindakan pembunuhan (begal), hingga aksi bunuh diri yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi dan ditayangkan di media massa.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan berbagai informasi yang ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwasanya sebagian besar penyebab terjadinya tindak kriminalitas sebagai salah satu bagian dari penyakit masyarakat dikarenakan faktor kemiskinan dan krisis ekonomi. Demikian halnya dengan tindakan prostitusi atau pelacuran disebabkan karena permasalahan ekonomi yang mendesak. Keberadaan anak yang masih sekolah yang mana anggota keluarganya yang sakit memerlukan biaya secepatnya. Sedangkan ketiadaan pekerjaan dan gaji yang minim untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga disinyalir menjadi penyebab utama mengapa banyaknya perempuan yang menjadi PSK. (Anwar, 2005)

## 2.6 Ketertiban Umum

Ketertiban umum Dalam penerapannya, makna dan pentingnya ketertiban umum ditafsirkan dalam berbagai cara, termasuk:

Menurut penafsiran yang sempit mengenai arti dan ruang lingkup ketertiban umum, yang didefinisikan sebagai ketertiban yang hanya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketertiban umum bersifat terbatas (Harahap, 2013). Oleh karena itu, hanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam definisi "melanggar" atau "melawan ketertiban umum", sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga berhak untuk mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku kenakalan remaja yang berkumpul hingga larut malam untuk melakukan balapan

liar dan mabuk-mabukan. Sanksi akan dijatuhkan berdasarkan sifat pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar remaja yang melanggar peraturan daerah.

Ketertiban umum (public order) dalam arti luas, yang berarti mencakup semua nilai dan prinsip hukum yang ada dalam kesadaran masyarakat dan tidak membatasi ruang lingkup dan signifikansi ketertiban umum hanya pada ketentuan hukum positif (Harahap, 2008). Asas hukum yang sedang berkembang pun bukan hanya ditetapkan berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku saat ini, namun berdasarkan pada hukum yang sedang berkembang di masyarakat. Untuk itu, pihak-pihak tertentu yang melawan ketertiban umum menurut ketentuan hukum serta asas-asas hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat juga layak mendapatkan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga sanksi dari masyarakat itu sendiri.

Ketertiban umum bermakna sebagai suatu keadaan tatanan kehidupan pemerintahan dan masyarakat yang aman, tertib dan teratur, bisa juga diartikan sebagai keadaan dinamis yang berlangsung secara tertib sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Dalam artian, bahwa ketertiban umum ini menunjukkan betapa ketertiban umum merupakan hal yang sangat penting dan menentukan terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan masyarakat di suatu daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun fungsi serta tujuan dari penertiban dalam rangka melaksanakan tindakan penertiban umum adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Fungsi dari peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum adalah sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengawasi, mencegah, dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- b. Peraturan daerah mengenai ketertiban umum bertujuan untuk membina kesadaran masyarakat dalam mewujudkan, memelihara dan melestarikan ketertiban, ketentraman dan kelestarian.

## 2.7 Pandangan Islam Terhadap Ketertiban Umum

Surah Ar-Rum (30) ayat 41-42 mengenai Larangan Membuat Kerusakan di Muka Bumi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - ٤١

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ - ٤٢

### Artinya:

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (QS Ar-Rum : 41-42)

Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi selain beribadah kepada Allah SWT. Manusia berkewajiban untuk memanfaatkan, mengelola, dan melestarikan alam semesta sebagai khalifah. Seluruh alam diciptakan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan dan kesejahteraan makhluk-Nya, terutama manusia.

Keserakahan manusia dan perlakuan buruk terhadap alam dapat mengakibatkan penderitaan bagi manusia. Dampak dari perbuatan manusia yang merugikan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya antara lain tanah longsor, banjir, kekeringan, kesemrawutan tata ruang wilayah, serta pencemaran udara dan air. Sebaliknya, Islam telah mengamanatkan agar umatnya senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan. Hal ini sering ditunjukkan melalui sejumlah ibadah, termasuk ibadah haji. Saat menunaikan ibadah haji, umat Islam dilarang membunuh hewan atau menebang pohon secara sembarangan. Apabila melanggar, mereka dianggap melakukan dosa dan harus membayar denda (dam) karena melanggar aturan ini. Bahkan, Allah SWT juga telah melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam merampungkan penelitian ini, maka peneliti merujuk kepada sejumlah penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis/ Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian dari Rizki Sulaiman Utama, Agnes Pasaribu, Irwan Kurniawan Soetijono (2021)  Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Upaya Penegakan Hukum Penyelenggaraa Menara Telekomunikasi Di Wilayah Kabupaten Banyuwangi (Studi Penelitian Pada Dinas Satpol PP Kabupaten Banyuwangi)  Vol 1 No 1 (2021): AMAR - JURNAL HUKUM	Penelitian yang dilakukan peneliti ini oleh berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat terhadap perlindungan hukum masyarakat yang tinggal di sekitar menara telekomunikasi dengan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih belum memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi warga yang tinggal di sekitar menara telekomunikasi. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab dan hak-hak penyelenggara justru menjadi tidak diperhitungkan.	Adapun kesamaan penelitian yaitu meneliti tentang implementasi Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Adapun perbedaan penelitian yaitu, lokasi penelitian yakni peneliti melakukan penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah Oleh Tim Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Indragiri Hilir
2.	Penelitian dari Elkon Erwin Bgn Limbong, Warjio & Budi Hartono (2023)	Penelitian yang dilakukan peneliti ini oleh berfokus pada Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49	Adapun kesamaan penelitian yaitu meneliti	Adapun perbedaan penelitian yaitu, lokasi penelitian



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Implementasi peraturan Walikota No. 49 Tahun 2018 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru</p> <p>Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online) Vol 5, No. 3</p>	<p>Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru dengan hasil menyatakan bahwa Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Medan masih kurang maksimal dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Medan No. 49 Tahun 2018 terkait dengan penataan PKL di Kelurahan Petisah Hulu, karena PKL masih menjadi salah satu hal yang menyebabkan masalah ketertiban umum di sana.</p>	<p>tentang implementasi Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja</p>	<p>yakni peneliti melakukan penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah Oleh Tim Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Indragiri Hilir</p>
3.	<p>Penelitian dari Nur Izmi (2020) Penegakan Satpol Pp Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai di Jalan Arif Rahman Hakim</p>	<p>Penelitian yang dilakukan peneliti ini oleh berfokus Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima yang berada di jalan Arif Rahman Hakim dan Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Jalan Arif Rahman Hakim dengan Hasil temuan menunjukkan bahwa penegakan Peraturan</p>	<p>Adapun kesamaan penelitian yaitu meneliti tentang implementasi Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja</p>	<p>Adapun perbedaan penelitian yaitu, lokasi penelitian yakni peneliti melakukan penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah Oleh Tim Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja Di</p>

Kecamatan Tanete Riattang Barat	Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima di Jalan Arif Rahman Hakim dinilai belum efektif karena masih banyaknya pelaku usaha yang berjualan di luar lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah.		Kabupaten Indragiri Hilir
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------

## 2.9 Definisi Konsep

Konsep dapat dilihat sebagai representasi abstrak dari situasi individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian ilmu sosial. Untuk memperoleh pemahaman dalam mengeksplorasi sebuah objek, mengkarakterisasi konsep sangat penting. (Singarimbun & Efendi, n.d.). Adapun definisi konsep dari penelitian ini adalah :

1. Kebijakan publik (public policy) merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan dengan berorientasi pada tujuan tertentu untuk mengatasi permasalahan publik atau guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, Kebijakan penertiban yang dilakukan pemerintah merupakan serangkaian langkah yang diambil untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kota Tembilahan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi penduduk.
2. Implementasi kebijakan (policy implementation) sebagai penerapan dari sebuah keputusan atau kebijakan dasar, dimana didalamnya terdapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

identifikasi masalah yang hendak diatasi, sasaran yang ingin dicapai, tahapan-tahapan dan teknik-teknik penyusunan implementasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Implementasi kebijakan tentang ketertiban umum dengan melakukan identifikasi permasalahan yang disebabkan oleh beberapa pihak yang bertindak sebagai individu atau kelompok sasaran.

3. Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tim khusus yang dibentuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga sebuah inovasi baru dibentuk tahun 2021 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Indragiri Hilir guna menangani permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat Tembilahan.
4. Ketertiban Umum (Public Order) menurut berbagai definisi dapat diartikan dengan sebuah kondisi yang aman, tentram dan terhindar dari keributan atau kericuhan yang menyebabkan sibuknya pekerjaan demi terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat secara menyeluruh yang berlangsung secara teratur sesuai dengan peraturan dan ketentuan norma yang berlaku.

### 2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan bagian dari penelitian yang akan mengemukakan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dapat diketahui indikator-indikator yang mendukung analisis suatu variabel dari pengukuran tersebut.

Berikut ini adalah konsep operasional yang diuraikan dalam penelitian ini dalam kaitannya dengan Tim Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tembilahan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016:


**Tabel 2.2**  
**Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan dari teori implementasi kebijakan menurut (George C. Edward III, 1989)	A. Komunikasi	a. Sosialisasi tentang peraturan daerah yang berisi tentang ketertiban umum
	B. Sumber Daya	a. Kecukupan b. Kewenangan c. Informasi d. Sarana&Prasarana
	C. Disposisi (Sikap)	a. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin b. Melakukan penertiban sesuai prosedur yang telah ditetapkan
	D. Struktur Birokrasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP) b. Fragmentasi

**Sumber : (George C. Edward III)**

## 2.11 Kerangka Berpikir

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Berpikir**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan guna melaksanakan eksplorasi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis yang digunakan adalah jenis deskriptif dimana yang secara tidak langsung menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tembilahan yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik kualitatif adalah metodologi eksplorasi yang menghasilkan informasi yang berbeda seperti kata-kata yang tersusun atau terekspresikan dari individu dan cara berperilaku dapat dilihat. Adapun jenis deskriptif adalah guna pemeriksaan terencana dalam memberi gambaran tentang efek samping, kenyataan atau kejadian tertentu dengan sengaja dan tepat tentang sifat-sifat populasi atau tertentu.

#### 3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu Badan Publik yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penertiban Peraturan Daerah dan sebagai koordinator permohonan masyarakat yang beralamat di Jalan Swarna Bumi No. 03 Tembilahan. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2023 s.d selesai.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan berbagai jenis data dan sumber informasi yang diperlukan, prosedur yang menyertainya digunakan:

#### a. Data Primer

Menurut penelitian, ini adalah informasi yang diperoleh dan dikumpulkan melalui persepsi langsung di area penelitian dengan mengumpulkan informasi yang diperlukan melalui wawancara dan observasi secara spesifik.

#### b. Data Sekunder

Adalah data yang telah dikumpulkan dalam struktur yang lengkap dari berbagai sumber, termasuk laporan dan data dari pihak-pihak terkait.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan sangat penting dalam mengarahkan penelitian karena informan adalah sumber informasi data kualitatif. Dimana informan adalah individu yang memberikan informasi tentang suatu realitas atau penilaian, selain itu informan juga merupakan kunci bagi seorang peneliti dalam memutuskan sebuah tinjauan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, yang terdiri dari:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Subjek Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1
2.	Kepala Seksi Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Pengendalian Masyarakat	1
3.	Staff Bidang Operasional dan Ketertiban Masyarakat	1
4.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	2
5.	Masyarakat	2
Total		7

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses pertemuan dua orang untuk bertukar data dan pikiran melalui diskusi timbal balik, dengan tujuan agar kepentingan dapat dikembangkan pada suatu titik tertentu sehingga menghasilkan data yang tepat.

#### b. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung dari suatu hal yang akan dipertimbangkan.

#### c. Dokumentasi

Catatan dari sebuah peristiwa yang telah berlalu disebut dokumentasi. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan seperti cerita, sejarah, pedoman, atau strategi,

sedangkan laporan biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang telah dibentuk.

### 3.6 Analisa Data

Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Tahap Reduksi Data

Reduksi Data dilakukan dengan cara yang paling umum yaitu memilih, memusatkan, mengabstraksi, dan mengubah informasi "kasar" yang dihasilkan dari catatan-catatan yang tersusun di lapangan, dengan mempertimbangkan penyederhanaan.

#### b. Tahap Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu tindakan ketika serangkaian informasi diorganisasikan secara efisien dan dapat dilihat secara efektif, dengan tujuan memberikan kemungkinan pengambilan tindakan kesimpulan. Jenis penyajian informasi kualitatif dapat berbentuk teks laporan (seperti laporan lapangan), kisi-kisi, diagram, organisasi, atau garis besar.

#### c. Tahap Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam membedah informasi data kualitatif adalah membuat kesimpulan, lebih spesifiknya membuat kesimpulan dari hasil penelitian untuk mengakhiri.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai timur pulau Sumatra, merupakan gerbang selatan provinsi riau, dengan luas daratan 11.605,97 Km<sup>2</sup> dan perairan 7.207 Km<sup>2</sup> berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “Negeri Seribu Jembatan” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa, dan laut. Secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter diatas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

1. 0 36’ Lintang Utara
2. 07’ Lintang Selatan
3. 104 10’ Bujur Timur
4. 102 30’ Bujur Barat

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau (Profil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022)

Kabupaten Indragiri Hilir terbagi 20 kecamatan, 174 Desa dan 18 kelurahan. Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir antara lain, Kecamatan Keritang, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Reteh, Kecamatan Sungai Batang, Kecamatan Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Concong, Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Kempas, Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Gaung, Kecamatan Mandah, Kecamatan Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kecamatan Teluk Belongkong, dan Kecamatan Pulau Burung. kecamatan tembilahan merupakan ibukota Kabupaten Indragiri Hilir.

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 652.342 jiwa (2022) yang terdiri dari sejumlah suku, seperti suku Jawa, Banjar, Bugis, Dan Melayu. Sementara ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir pada sektor perkebunan yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Sebagian besar dari luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir atau sekitar 93,31%, merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), dan daerah hutan payau (mangrove). Selain itu wilayahnya juga

terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata memiliki ketinggian 0-3 meter di atas permukaan laut. Daerah yang landai ini sebagian besar terletak di dekat pantai atau sungai. Sedangkan sebagian kecilnya yaitu sekitar 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6 sampai dengan 35 meter dari permukaan laut yang terdapat di bagian selatan Sungai Reteh, Kecamatan Keritang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Daerah ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (Profil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022).

#### 4.2 Visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir

##### 1. Visi

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan amanat pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah menjadikan “Indragiri Hilir berjaya dan gemilang tahun 2025”. Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjadikan bagi masa depan daerah dan masyarakat yang setara dengan daerah-daerah lainnya yang bersifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensi.

## 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka akan ditempuh dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan daya saing daerah: adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata
2. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis : adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mentapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasana kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tidak diskriminatif.



3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya : adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesibilitas diseluruh wilayah, dan menjangkau ke seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.
4. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya : adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni melayu maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkala masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan sejahtera.
5. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional nasional dan internasional : adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi dan kebudayaan pada

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tataran regional nasional dan internasional sehingga perlu semakin dimantapkan identitas dan integrasi yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Indragiri Hilir, mendorong meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan diberbagai dengan berbagai pihak didalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional

#### 4.3 **Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir**

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan KeSatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang.



Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang pokok-pokok kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir sebagai perangkat daerah menetapkan visi dan misi yang berkaitan dengan pelayanan dan penanganan dalam bidang ketertiban umum, sebagai berikut :

**Visi :**

Terwujudnya Situasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Kondusif Di Kabupaten Indragiri Hilir, Sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi Regional Yang Berbasis Pertanian Dan Sumber Daya Perairan, Di Dukung Oleh Sumber Daya Manusia Yang Mandiri, Agamis, Sejahtera Lahir Dan Batin.

**Misi :**

1. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
3. Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat

**4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010**, Satpol PP mempunyai Tugas dan Fungsi yang terdiri dari :

- 1. Tugas Satpol PP : “Menegakkan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat”**



## 2. Fungsi Satpol PP :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah ;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah ;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya ;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.5 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir (2018-2023)


Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2018-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan kerukunan, kamanan, ketertiban dan ketentraman sosial	1.1 Presentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial (%)	<p><b>Penjelasan :</b> Jumlah Gangguan Tantribum yang dapat diselesaikan</p> <p><b>Formulasi :</b></p> $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kab. Inhil

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir

#### 4.6 Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir

Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Satpolpp.kabinhil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.6 Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir

Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam fungsi pengaturan sangat memiliki peran penting dalam mengubah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir itu sendiri. Hal ini merupakan wujud fungsi pemerintah dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan kerapian tata kota serta kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tembilahan mempunyai inovasi tersendiri dalam mengatasinya dengan membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) dalam penertiban umum khususnya dalam menertibkan ketertiban umum yang berada di Kota Tembilahan

Konteks desentralisasi otonomi daerah itu sendiri merupakan pemberian hak kepada daerah otonom guna mengatur daerahnya sendiri dengan tidak terlepas dari pengawasan pemerintah pusat supaya mereka mempunyai kebebasan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah masing-masing serta mempermudah pemerintah daerah dalam mengetahui keperluan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga menjadi harapan banyak masyarakat kepada pemerintah daerah setempat untuk bisa memberikan kesejahteraan ketertiban umum dan ketentraman pada masyarakat dan juga daerahnya supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki inovasi dalam bentuk peranan Tim Unit Reaksi Cepat (URC) dalam melakukan penegakan perda terkhusus pada bidang ketertiban umum salah satu dari tugas dan fungsi itu adalah



keterkaitan dengan ketertiban umum berdasarkan pada SOP pengamanan pengawalan operasional dan patroli pelanggaran ketertiban umum. Dianggap sebagai faktor terjadinya kerusakan yang menyebabkan ketidaknyamanannya lingkungan karena ulah sebagian oknum, oleh karena itu dengan kebijakan peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mampu melaksanakan dengan baik dan tidak semena-mena melakukan pengawasan ketertiban umum yang dilakukan oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC)

Tim Unit Reaksi Cepat (URC) telah berjalan ketika permasalahan ketertiban umum yang terjadi di Kota Tembilahan sangat banyak akibat munculnya inovasi yang dibentuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Unit Reaksi Cepat (URC) sendiri lahir dari adanya dua masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir terkhususnya di Kecamatan Tembilahan Kota dan Tembilahan Hulu berkenaan dengan banyaknya gangguan tantribumas di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing dengan adanya itu maka Tim Unit Reaksi Cepat (URC) berdasarkan tersebut di implementasinya dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 segala interaksi yang menjadi peranan dari Tim Unit Reaksi Cepat (URC) ada di dalam peraturan daerah tersebut terutama dalam memberantas penyakit masyarakat.

Berikut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Tim Unit Reaksi Cepat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir :



Gambar 4.2

*Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Tim Unit Reaksi Cepat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir*

 <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b>	Nomor SOP	: 01
	Tanggal Pembuatan	: 4 Januari 2021
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Pengesahan	: 6 Januari 2021
	Disahkan Oleh	<b>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir</b>
	Nama SOP	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705)</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1</li> <li>2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan</li> <li>3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer</li> </ol>	

<p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 11)</p> <p>6. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat</p>	
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>1. SOP Operasional                  2. SOP Pengamanan Pengawasan                  3. SOP Patroli</p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <p>1. ATK                  2. Peralatan Komputer, Printer dan Dokumen Arsip</p>
<p><b>Peringatan</b></p> <p>1. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Proses Pelaksanaan tidak berjalan maksimal.</p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>1. Laporan Hasil Pelaksanaan</p>

**Sumber : Tim Unit Reaksi Cepat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir**



#### 4.7 Keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir pada Tim Unit Reaksi Cepat (URC)

**Tabel 4.2 Tim Pelaksana Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Di Wilayah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Indragiri Hilir	PENGARAH	
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir	PENANGGUNG JAWAB	
3	Kepala Bidang Operasional Dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir	KETUA	
4	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir	WAKIL KETUA 1	
5	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir	WAKIL KETUA 2	
6	Kepala Seksi Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Pengendalian Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir	WAKIL KETUA 3	
7	Kepala Seksi Pengamanan, Pengawasan Dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir	WAKIL KETUA 4	
8	Fahrizal/Fungsional Umum Terampil Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir	SEKRETARIS 1	
9	Neliyana/Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir	SEKRETARIS 2	
10	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	ANGGOTA	66 ORANG

**Sumber :Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 107/1/HK-2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

Penutup hasil dari penelitian ini pembahasan terhadap implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 oleh Tim Unit Reaksi Cepat pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tembilahan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai pelengkap akhir dari penyelesaian skripsi ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak yang membutuhkan informasi khususnya menyangkut implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 oleh Tim Unit Reaksi Cepat pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tembilahan

#### 6.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil peneliti turun ke lapangan dengan menggunakan teori George Edward III yang terdiri dari empat indikator yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ditemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang pembinaan, pengawasan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat belum optimal, Hambatan yang dialami antara lain faktor yang dialami oleh penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja masih kekurangan sarana dan fasilitas sehingga menyulitkan dalam melakukan operasi. Satuan Polisi Pamong Praja juga berperan dalam melakukan pembinaan pengawasan dan penindakan ketertiban

2. umum dan penyakit masyarakat dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain melakukan patroli untuk mengetahui tempat-tempat yang menjadi pelanggaran ketertiban umum. Kemudian memberikan edukasi kepada para pelaku tindak pidana ketertiban umum bahwa apa yang mereka lakukan merupakan suatu pelanggaran dengan cara memberikan sosialisasi terkait pelanggaran ketertiban umum dan juga Satuan Polisi Pamong Praja melakukan serangkaian tindakan hukum yaitu operasi patroli untuk menjaga ketertiban umum dan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi berupa pemanggilan secara tertulis kepada orang tua atau walinya dan apabila pelanggar masih kedapatan melanggar maka akan diberlakukan tindak pidana ringan dengan sanksi yang telah ditentukan kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti lapangan ditemukan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 oleh tim unit reaksi cepat pada Satuan Polisi Pamong Praja kota Tembilahan masih kurang maksimal.
3. Adapun beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 oleh tim unit reaksi cepat pada satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan ketertiban umum terhadap pelaku pelanggaran ketertiban di kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yakni diantaranya adalah masih kurangnya kegiatan sosialisasi yang belum terjadwal dengan yang semestinya dimana kegiatan sosialisasi hanya dilakukan apabila mendapatkan laporan pada suatu tempat atau tempat pelanggaran ketertiban umum tanpa melakukan

pengolahan data perbulan atau pertahunnya terhadap kegiatan sosialisasi yang bersifat rutin. Selain itu, ada juga faktor lainnya yaitu kurangnya sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja yaitu kurangnya uniform rompi anti peluru untuk bertugas dan hanya memiliki dua buah mobil dan enam buah sepeda motor yang dapat digunakan untuk turun ke lokasi pelanggaran ketertiban umum melaksanakan patroli, tentu saja hal ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan patroli dan tentunya sangat sulit untuk menjangkau Kabupaten Indragiri Hilir yang sangat luas. Selain itu, sumber daya dari keanggotaan satuan polisi pamong praja khususnya pada tim unit reaksi cepat masih dipertanyakan kualitasnya karena tidak adanya data keanggotaan yang diberikan alasan untuk menjaga privasi hal ini masih dipertanyakan apakah antara data primer dan data sekunder itu sesuai atau tidak. Meskipun setiap keanggotaan diberikan pelatihan setiap tahunnya hal ini tidak menjamin apakah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak.

## 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti yang berkaitan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan serta untuk membangun Implementasi kebijakan publik yang lebih baik kedepannya yaitu :

1. Satuan polisi pamong praja Kabupaten Indragiri Hilir seharusnya bisa melakukan tindakan yang lebih memberikan Efek Jera tidak hanya memberikan edukasi atau pemanggilan orang tua kepada pelaku tindak ketertiban umum namun penindakan yang dilakukan bisa diberikan sanksi

administrasi agar tidak menyepelekan aturan pemerintah yang sah di Kabupaten Indragiri Hilir satuan polisi pamong praja Seharusnya juga melakukan sosialisasi lebih rutin kepada pelaku tindak melanggar ketertiban umum maupun masyarakat tidak harus menunggu adanya laporan dari masyarakat terlebih dahulu, ada baiknya melakukan sosialisasi terjadwal agar semakin meminimalisir pelanggaran ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan kegiatan pengawasan lebih rutin lagi agar perbuatan tindakan pelanggaran ketertiban umum yang menjadi penyakit masyarakat tidak berkembang dan tentunya akan menciptakan Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Kecamatan Tembilahan menjadi suatu daerah yang aman dan tentram.

2. Agar dapat terlaksananya kegiatan Tim Unit Reaksi Cepat secara efektif maka dari Satuan Polisi Pamong Praja ini maka diperlukan :
  - 1) Adanya penambahan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat membantu para tim yang bertugas dapat dengan mudah dalam menjalankan tugasnya secara efektif terkhususnya di kota Tembilahan untuk melakukan turun lapangan seperti patroli rutin tersebut dikarenakan masih banyak pelanggar ketertiban umum yang berani melakukan perlawanan terhadap aparat penegak peraturan daerah,
  - 2) Maka dari itu diperlukan dan dibutuhkan perhatian pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas maupun anggaran baik yang berupa sarana prasarana yang menunjang digunakan oleh satuan polisi pamong praja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Indragiri Hilir terutama di kota Tembilahan dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi,

- 3) Untuk semua instansi pemerintah yang terkait dalam penegakan peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 ini ada baiknya juga ikut andil dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberantas tindakan pelanggaran ketertiban umum ini serta untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan turut membantu dalam pemberantasan pelanggaran ketertiban umum yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara selalu melaporkan tindakan pelanggaran yang terjadi.
- 4) Kepada Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Tim Reaksi Cepat diharapkan lebih transparan lagi dalam memberikan data kepada peneliti di kemudian hari dikarenakan sebagai aparat penegak peraturan daerah maka dari itu harus tetap berlandaskan pada prinsip transparansi dan juga melihat pengembangan kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

Q.S Ar-Rum (30) ayat 41-42

Abdul, W. S., & Wahab, S. (2005). Analisis kebijaksanaan dari Formulasi Keimplementasi kebijaksanaan Negara. *Jakarta: Bumi Aksara.*

Anwar, M. J. (2005). Penyakit Masyarakat di Jakarta. *Artikel Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta.*

Budi, W. (2008). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. *Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo.*

Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik (Terjemahan). *Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta.*

Erwin, E., Limbong, B., & Hartono, B. (2023). Implementasi Peraturan Walikota No . 49 Tahun 2018 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Petisah Hulu , Kecamatan Medan Baru *Implementation of Mayor Regulation No . 49 of 2018 in Controlling Street Traders at Petisah Hulu , Medan Baru Subdistrict.* 5(3), 2471–2481. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1647>

Fermana, S. (2009). Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.*

Harahap, M. Y. (2008). Hukum Acara Perdata. *Jakarta: Sinar Grafika.*

Harahap, M. Y. (2013). Hukum Acara Perdata Cetakan ke 13. *Jakarta: Sinar Grafika.*

III, G. C. E. (1989). Implementing Public Policy (Implementasi Kebijakan Publik). *Terjemahan Winarno. Jakarta: PT. Gramedia.*

Izmi, N. (2020). *Penegakan Satpol PP dalam Melaksanakan Peraturan Daerah*

*Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 75.*

Kadji, Y. (2008). Implementasi kebijakan publik dalam perspektif realitas. *Jakarta, Cahaya Abadi.*

Pasolong, H. H. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Penerbit: Alfabeta. Bandung.  
*PERDA-11-TAHUN-2016.pdf*. (n.d.).

Sarwono, S. (1993). *Sociology of Health: Some Concepts and Their Application*. *Yogyakarta: Gadjah.*

Singarimbun, M., & Efendi, S. (n.d.). BAB III METODE PENELITIAN. *Eprints.Walisongo.Ac.Id.*

Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. *Jogyakarta: Pustaka Pelajar.*

Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/229331818.pdf>

Suharno. (2013). *Dasar-dasar kebijakan publik: kajian proses dan analisis kebijakan*. Penerbit Ombak.

Suharto, E. (2015). *Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2002). Meretas Kebekuan Ijtihad. *Isu-Isu Penting Hukum Islam*.

Taufik, M. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*.  
<https://jkip.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/2194>



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*.  
<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/279>
- Utama, R. S., Pasaribu, A., & ... (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN .... *JURNAL AMAR*.
- Wibawa, S. (1994). Kebijakan publik. *Proses Dan Analisis, Intermedia, Jakarta*.
- Zarkasi, A. (2010). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEDOMAN WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016  
OLEH TIM UNIT REAKSI CEPAT (URC) PADA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN**

Fokus Penelitian	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Tembilahan	Komunikasi	Sosialisasi tentang peraturan daerah yang berisi tentang ketertiban umum	1. Dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja terkhususnya di Tim Unit Reaksi Cepat apakah sudah pernah mengadakan sosialisasi atau penyuluhan peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 ini kepada masyarakat mengenai pelanggaran ketertiban umum 2. Siapa saja sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan tersebut? 3. Sebagai salah satu Duta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir di tingkat Universitas apa saja yang telah disampaikan oleh Tim Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir kepada para Duta misalnya dalam kunjungan mereka? 4. Guna kejelasan informasi dalam pelaksanaan materi sosialisasi kepada masyarakat, sebelumnya tindakan apa yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja agar informasi yang disampaikan terjamin kejelasannya? 5. Dalam pelaksanaan sosialisasi apa saja materi yang disampaikan? Dan apakah ada kegiatan yang terjadwal dalam pelaksanaan sosialisasi ini? 6. Selain sosialisasi dan edukasi apakah ada tindakan lain yang dilakukan dalam penyampaian himbauan perda nomor 11 tahun 2016 kepada masyarakat?
	Sumber Daya	a. Kecukupan b.	1. Apakah sumber daya keanggotaan Tim Unit Reaksi cepat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kewenangan c. Informasi d. Sarana & Prasarana	<p>Indragiri Hilir sudah mencukupi jumlahnya keanggotaannya?</p> <p>2. Selain sumber daya manusia Apakah ada sumber daya lain yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 11 tahun 2016?</p> <p>3. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 ini bagaimana caranya tim unit reaksi cepat mendapatkan laporan mengenai pelanggaran ketertiban umum di kota Tembilahan?</p> <p>4. Selain mendapatkan laporan dari masyarakat langsung Apakah ada cara lain yang lebih mudah dalam mengajukan laporan pengaduan kepada Tim Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja?</p> <p>5. Apakah kualitas keanggotaan di Tim Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan?</p>
Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin</li> <li>b. Melakukan penertiban sesuai prosedur yang telah ditetapkan</li> </ol>	<p>1. Bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja Di Tim Unit Reaksi Cepat dalam memberikan pembinaan langsung kepada pelaku pelanggar ketertiban umum? Apakah hanya sekedar teguran saja?2. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja rutin melakukan patroli di lokasi ini? Mereka patroli sudah sesuai dengan prosedur?</p>
Struktur Birokrasi	Standar Operasional Prosedur (SOP)	<p>1. Bagaimana kewenangan terhadap tugas dan fungsi dalam pelaksanaan ketertiban umum?</p> <p>2. Apakah pelaksanaan tupoksi sudah sesuai dengan SOP (Standar</p>

		Operasional Prosedur) yang berlaku? 3. Apakah Tim Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki rekapan data pengaduan seperti yang tertera dalam Standar Operasional Prosedur Tim Unit Reaksi Cepat? 4. Apakah dalam pemberian tanggung jawab kepada pihak pelaksana kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai tupoksi? 5. Apakah pernah melihat Satpol PP melakukan patroli gabungan dalam melakukan penertiban?
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-3006/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/5/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 26 Mei 2023 M  
 6 Zulqaidah 1444 H

Kepada  
 Yth. **Ratna Dewi, S. Sos, M. Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Salsadilla Nurhaliza
N I M	: 11970523550
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Tembilahan".  
 Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.


Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : B-3378/Un.04/F.VII/PP.00.9/06/2023  
 Status : Biasa  
 Jenis : -  
 Tujuan : **Izin Riset**

Pekanbaru, 16 Juni 2023 M  
 27 Zulqaidah 1444 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Salsadilla Nurhaliza  
 NIM. : 11970523550  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tembilahan”**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
 Dr. H. Mahyarni, SE, MM  
 NIP.19700826 199903 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmpstp@riau.go.id

UIN SUSKA RIAU



**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/57499  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 53378/Un.04/F.VII/PP.00.9/06/2023** Tanggal 16 Juni 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |                                                                                                                                       |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | SALSADILLA NURHALIZA                                                                                                                  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11970523550                                                                                                                           |
| 3. Program Studi     | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA                                                                                                              |
| 4. Jenjang           | : | S1                                                                                                                                    |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU                                                                                                                             |
| 6. Judul Penelitian  | : | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 OLEH TIM UNIT REAKSI CEPAT (URC) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR                                                                           |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Juni 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 NOMOR : 212 /SATPOL-PP

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/VII/2023/166 tanggal 11 Juli 2023 tentang Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SALSADILLA NURHALIZA**  
 NIM : **11970523550**  
 Program Studi/Jenjang : **Ilmu Administrasi Negara / S1**  
 Alamat : **Jalan Beringin RT.008 RW.003 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan**

Yang bersangkutan sedang melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir terhitung mulai tanggal 11 Juli s/d 11 Oktober 2023 untuk bahan penulisan Proposal/Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 OLEH TIM UNIT REAKSI CEPAT (URC) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN"**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 4 Agustus 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Kabupaten Indragiri Hilir,



**Rembina Utama Muda (IV/c)**  
 NIP 196406141996031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 5.2**

**REKAP TINDAK LANJUT PENGADUAN TAHUN 2023 BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

NO	TANGAL MASUK PENGADUAN	TANGGAL PENGECEKAN	ASAL PENGADUAN	ISI PENGADUAN	LOKASI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2 JANUARI 2023	4 JANUARI 2023	SURAT	PENGADUAN TERKAIT KEBERADAAN PKL, ANAK KECIL YANG BERMAIN BOLA DI JALAN KAMPUNG DAN KEBERADAAN GROBAK SAMPAH DI PINGGIR JALAN	JL. PANGERAN HIDAYAT	KOORDINASI DENGAN KELURAHAN DAN RW SETEMPAT(DIHENTIKAN KARENA PKL HANYA TRANSIT)	SELESAI
2	2 JANUARI 2023	18 JANUARI 2023	SAMBAT ONLINE	POLUSI SUARA WARUNG KOPI PODO TRESNO,DAN WARKOP KEYSA	JL.H. SAID	18 JAN 2023 DITINDAKLANJUTI DENGAN PERINGATAN KERAS SECARA LISAN UNTUK MEMATUHI HASIL KESEPAKATAN TGL 4 JULI 2022 UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN SOUND SISTEM	SELESAI
3	3 JANUARI 2023	1 FEBRUARI 2023	SURAT	PENYEROBOTAN TANAH	JL.KALIMANTAN	CEK LOKASI DAN PULBAKET	SELESAI DAN DIKEMBALIKAN KE YANG MEMILIKI KEWENANGAN / BPN
4	9 JANUARI 2023	9 JANUARI 2023	SPAN LAPOR	TIANG BAMBU BENDERA PARTAI YANG MEMBAHAYAKAN PENGENDARA DI SISI	JL.SUNGAI BERINGIN	CEK LOKASI	SELESAI

				FLY OVER			
5	9 JANUARI 2023	10 JANUARI 2023	SURAT	PKL YANG BERJUALAN DI DEPAN PINTU MASUK GRYA SANTA BLOK N	JL SUDIRMAN	PEMBERIAN SURAT TEGURAN 1 TERHADAP PKL	PROSES
6	11 JANUARI 2023		SAMBAT ONLINE	POLUSI SUARA WARUNG SEKITAR TAWIRA	JL. IMAM BONJOL	TEGURAN LISAN	SELESAI
7	12 JANUARI 2023	16 JANUARI 2023	SURAT	PAPAN REKLAME BANDO YANG SUDAH TIDAK LAYAK/RAPUH	JL.LETJEN S.PARMAN	CEK LOKASI DAN KOORDINASI DENGAN DPMPSTP	SELESAI
8	16 JANURI 2023	19 JANUARI 2023	SURAT	PERMOHONAN PENERTIBAN PKL DI SEPANJANG JL.SOEBTANTAS	JL.SOEBRANTAS	CEK LOKASI DAN KOORDINASI DENGAN PIHAK MIN 1, MENUNGGU JADWAL PENERTIBAN	SELESAI
9	17 JANURI 2023		SAMBAT ONLINE	POLUSI SUARA	JL LINGKAR	DISELESAIKAN SECARA INTERNAL	SELESAI
10	6 JANUARI 2023	24 JANUARI 2023	SURAT	POLUSI SUARA MUSIK CAFÉ IU	JL.LINGKAR	CEK LOKASI DAN PEMBINAAN	SELESAI
11	19 JANURI 2023		SPAN LAPOR	BENDERA PARPOL YANG MENGGANGGU	JL. TRIMAS	EVAKUASI DAN PENGAMANAN TIANG BENDERA	SELESAI
12	20 JANUARI 2023	26 JANUARI 2023	SURAT	KEBERADAAN PKL DI SEPANJANG JALAN	JL. SUDIRMAN	DILAKUKAN PENERTIBAN	SELESAI
13	20 JANUARI 2023	26 JANUARI 2023	LANGSUNG	ODGJ YANG MERESAHKAN	JL.PEKAN ARBA	DIEVAKUASI KE RSSA	SELESAI

Undang  
 an atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 k kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 ikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 an memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14	30 JANUARI 2023	31 JANUARI 2023	SURAT	TALANG AIR BOCOR MENGALIR KE RUMAH TETANGGA	JL.TRIMAS	CEK LOKASI DAN DI MEDIASI DI LOKASI	SELESAI
15	1 FEBRUARI 2023	1 FEBRUARI 2023	SURAT	REKLAME TETAP YANG DI DUGA TIDAK BERZIN	JL. SWARNA BUMI	CEK LOKASI DAN PAJAKNYA	SELESAI
16	13 FEBRUARI 2023	13 FEBRUARI 2023	MEDIA ONLINE / WA	REKALAME YANG MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN	JL.VETERAN	DITERTIBKAN DAN DIAMANKAN	SELESAI
17		1 FEBRUARI 2023	SURAT	PENGGUNAAN FASILITAS UMUM /PSU UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (RUMAH TINGGAL DAN BENGKEL)	LAHAN PSU PARIT 7	CEK LOKASI DAN KOORDINASI DENGAN KELURAHAN	SELESAI
18		1 FEBRUARI 2023	MEDIA ONLINE / WA	PEMBANGUNAN POS DI ATAS SALURAN AIR	JL.LINTAS PARIT 4	CEK LOKASI DAN KOORDINASI DENGAN KELURAHAN	SELESAI
19	21 FEBRUARI 2023	21 FEBRUARI 2023	MEDIA ONLINE / WA	REKLAME YANG DIDUGA PROVOKATIF (ANIS )	JL.VETERAN	DITERTIBKAN DAN DIAMANKAN	SELESAI
20	26 JANUARI 2023	1 FEBRUARI 2023	SURAT	PERMOHONAN PENERTIBAN BANGUNAN YANG MENEMPATI LAHAN ORANG LAIN (HAJJ CHICKEN)	JL.TELAGA BIRU	CEK LOKASI DAN PULBAKET	SELESAI DAN DIKEMBALIKAN KE YANG MEMILIKI KEWENANGAN / KECAMATAN

Undang  
 an atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 k kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 ikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 an memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21	1 FEBRUARI 2023	3 FEBRUARI 2023	SURAT	POHON DAN POT BUNGA DI ATAS FASILITAS UMUM	JL.M. BOYA	CEK LOKASI DAN MEDIASI PIHAK TERKAIT BERSAMA RT,RW,KELURAHAN, BABINMAS DAN BABINSA	SELESAI
22	9 FEBRUARI 2023	13 FEBRUARI 2023	SURAT	PERMOHONAN PENERTIBAN PKL DI FASILITAS UMUM	JL. ABDUL MANAF	CEK LOKASI DAN KOORDINASI DENGAN KELURAHAN DAN RW,SERTA DIKEMBALIKAN KE PERANGKAT WILAYAH UNTUK DI SELESAIKAN	SELESAI
23	8 FEBRUARI 2023	14 FEBRUARI 2023	SURAT	PEMBERITAHUAN ASET PEMKOT YANG DIPERGUNAKAN MASYARAKAT UNTUK WARUNG/BEDAK	JL.KARTINI	PENDATAAN PEMILIK WARUNG/BEDAK DAN KOORDINASI DENGAN RW DAN KELURAHAN	SELESAI
24	21 FEBRUARI 2023	23 FEBRUARI 2023	SURAT	PERMOHONAN PENERTIBAN REKLAME TETAP YANG MENGGANGGU AKSES JALAN	JL.A.YANI	CEK LOKASI	SELESAI
25	26 FEBRUARI 2023		SAMBAT ONLINE	PEMONDOKAN BEBAS	JL. SKB	ISI PENGADUAN DAN BUKTI KURANG LENGKAP DAN JELAS	SELESAI
26	28 FEBRUARI 2023	28 FEBRUARI 2023	MEDIA ONLINE / WA	REKLAME RUSAK YANG MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN	JL.SKB	REKLAME SUDAH TIDAK ADA	SELESAI
27	28 FEBRUARI 2023	9 MARET 2023	SURAT	KEBERADAAN PKL DI JALUR HIJAU	JL.SUDIRMAN	CEK LOKASI DAN PENDATAAN PKL	SELESAI

28	4 MARET 2023		SAMBAT ONLINE	POLUSI SUARA KEGADUHAN SUPERMARKET ALFA X	JL. M. BOYA	KEGADUHAN PADA SAAT GRAND OPENING, SETELAH ITU TIDAK ADA KEGADUHAN LAGI	SELESAI
29	7 MARET 2023	10 MARET 2023	SURAT	GANGGUAN TRANTIBUM DI PERUMAHAN AKHTARA RESIDENCE	PERUMAHAN AKHTARA RESIDENCE JL.SUNGAI BERINGIN	KOORDINASI DENGAN KELURAHAN DAN CEK LOKASI	SELESAI DISELESAIKAN DI TINGKAT RT DENGAN TEMPO 1 BULAN
30	13 MARET 2023		SAMBAT ONLINE	POLUSI SUARA DI KABUKICHO	JL. MALAGAS	SUDAH DI TINDAKLANJUTI DAN CAFÉ SUDAH TUTUP	SELESAI
31	20 MARET 2023	20 MARET 2023	ONLINE	KEBERADAAN RUMAH POHON DI FASUM	JL. PEKAN ARBA	CEK LOKASI DAN PEMASANGAN STIKER UNTUK PEMBONGKARAN	SELESAI
32	20 MARET 2023	20 MARET 2023	LANGSUNG	KABEL YANG MENJUNTAI DI TENGAH JALAN	JL. BATANG TUAKA	CEK LOKASI DAN PEMBETULAN KABEL	SELESAI
33	20 MARET 2023	20 MARET 2023	ONLINE	WARUNG NASI GORENG YANG DICAMPUR DENGAN DAGING BABI	JL. BATANG TUAKA	CEK LOKASI DAN KOORDINASI DENGAN KELURAHAN,BABINMAS, BABINSA	SELESAI
34	21 MARET 2023	29 MARET 2023	SURAT	WARUNG YANG BERDIRI DI RTH DAN PARKIR LIAR	JL.PELAJAR	CEK LOKASI	PROSES
35	29 MARET 2023	29 MARET 2023	LANGSUNG	SPANDUK PENOLAKAN SATU ARAH KAYUTANGAN	JL. SEDERHANA	PEMBONGKARAN DAN PENGAMANAN 4 SPANDUK	SELESAI
36	3 APRIL 2023	3 APRIL 2023	ONLINE	ODGJ YANG MERESAHKAN WARGA	JL.PERINTIS	EVAKUASI KE RSSA	SELESAI

Undang  
 an atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 k kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 ikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 an memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37	17 APRIL 2023	8 MEI 2023	ONLINE	GANGGUAN TRANTIBUM DARI CAFÉ JANIMANI	JL.KAYUJATI	HIMBAUAN DAN TEGURAN LISAN	SELESAI
38	27 APRIL 2023	27 APRIL 2023	ONLINE	BANGUNAN LIAR DI FASILITAS UMUM	JL.PERINTIS	PERNYATAAN UNTUK BONGKAR SENDIRI (DI BONGKAR PAKSA OLEH SATPOL PP 5 MEI 2023)	SELESAI
39	7 MEI 2023	7 MEI 2023	ONLINE	ODGJ YANG MERESAHKAN WARGA	JL.TANJUNG HARAPAN	EVAKUASI KE RSSA	SELESAI
40	11 MEI 2023	11 MEI 2023	ONLINE	PENUTUPAN JALAN (KEGIATAN PENGAJIAN)	JL.LINGKAR	CEK LOKASI	SELESAI (ADA IZIN KERAMAIAAN)
41	9 MEI 2023	16 MEI 2023	SURAT	PERMOHONAN PENERTIBAN PKL DI LAHAN PEMKOT(DI SEWA PERORANGAN)	JL.SOEBRANTAS	CEK LOKASI DAN KOORDINASI DENGAN KELURAHAN	SELESAI(DI KEMBALIKAN KE PENYEWA LAHAN)
42	11 MEI 2023	16 MEI 2023	SURAT	GANGGUAN TRANTIBUM DARI PENGAMEN ANGKLUNG	JL.TELAGA BIRU	PERNYATAAN UNTUK PENGAMEN ANGKLUNG	SELESAI
43	22 MEI 2023	22 MEI 2023	ONLINE	TUNAWISMA SAKIT YANG TERLANTAR	JL. KALIMANTAN	EVAKUASI KE RSSA	SELESAI
44	22 MEI 2023	26 MEI 2023	SAMBAT ONLINE	GANGGUAN TRANTIBUM DARI PENGUNJUNG RENTAL PS QUANTUM YANG TERIAK DAN BERKATA KOTOR	JL.ABDUL MANAF	HIMBAUAN DAN TEGURAN LISAN	SELESAI

45	24 MEI 2023	26 MEI 2023	ONLINE	BARANG BARANG BENGKEL SODO SAKTI YANG MEMAKAN JALAN DAN MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN	JL.H. SADRI	HIMBAUAN DAN TEGURAN LISAN	SELESAI
46	26 MEI 2023	29 MEI 2023	ONLINE	PERMOHONAN PENERTIBAN PKL DI ATAS FASILITAS UMUM	JL.ABDUL MANAF	PERNYATAAN	SELESAI
47	29 MEI 2023	29 MEI 2023	ONLINE	ODGJ YANG MERESAHKAN WARGA	JL.PINTU AIR	EVAKUASI KE RSSA	SELESAI
48	26 MEI 2023	31 MEI 2023	SURAT	PERMOHONAN PENERTIBAN PKL	JL.ABDUL MANAF	CEK LOKASI	SELESAI(DI KEMBALIKAN KE DEVELOPER/PEMILIK LAHAN)
49	24 MEI 2023	5 JUNI 2023	ONLINE	GANGGUAN POLUSI SUARA DARI SOUND SISTEM WARUNG SAYA SAYANG	JL.PINTU AIR	HIMBAUAN DAN TEGURAN LISAN	SELESAI
50	12 JUNI 2023	12 JUNI 2023	ONLINE	PERMOHONAN PENERTIBAN BANGUNAN SEMI PERMANEN PKL DI ATAS FASUM	JL. SEDERHANA	PERNYATAAN	SELESAI
51		12 JUNI 2023	ONLINE	RENTAL PS TREEBOX YANG MENYEDIAKAN VIP ROOM	JL.PELAJAR	HIMBAUAN DAN TEGURAN LISAN	SELESAI
52	6 JUNI 2023	14 JUNI 2023	TWITTER	POLUSI UDARA	JL.PERINTIS	HIMBAUAN DAN	SELESAI

Undang

an atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

k kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 ikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 an memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang  
 an atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 k kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 ikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 an memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			PEMKOT	AKIBAT DARI PEMBAKARAN SAMPAH		TEGURAN LISAN	
53	22 JUNI 2023	5 JULI 2023	SURAT	PKL YANG MENGGANGGU AKSES MOBILITAS KE DALAM RUMAH/USAHA	JL.SAPTA MARGA	PERNYATAAN	SELESAI
54	10 JULI 2023	11 JULI 2023	SURAT	PERMOHONAN PENERTIBAN PKL SEMI PERMANEN DI FASILITAS UMUM (TROTOAR)	JL. SUDIRMAN	CEK LOKASI DAN KOORDINASI DENGAN KELURAHAN	PROSES
55	17 JULI 2023	17 JULI 2023	ONLINE WA	PAPAN REKLAME/BALIHO YANG MENGHALANGI PANDANGAN PENGENDARA DI TIKUNGAN	JL.KARTINI	HIMBAUAN LISAN	SELESAI
56	17 JULI 2023	20 JULI 2023	SURAT	KEBERADAAN JEMURAN,KANDANG AYAM,TUMPUKAN BARANG BEKAS DI SEKITAR MAKAM	MAKAM SAMAAN	PERNYATAAN	SELESAI
57	24 JULI 2023	25 JULI 2023	MEDIA ONLINE /WA	REKLAME TETAP YANG MENUTUPI RAMBU LALU LINTAS	JL.VETERDAN	REKLAME DI PINDAH OLEH PEMILIK USAHA	SELESAI
58	24 JULI 2023	24 JULI 2023	PHONE	REKLAME BALIHO APK YANG TIDAK BERIZIN	JL.SUDIRMAN	PENERTIBAN	SELESAI
59		21 JULI 2023	MEDIA ONLINE	KEBERADAAN BADUT YANG MEMINTA-MINTA DENGAN MEMBAWA	JL.M.BOYA	PENGAMANAN BADUT DAN PEMBINAAN	SELESAI

				ANAK KECIL			
60	26 JULI 2023	27 JULI 2023	SURAT	POLUSI SUARA DAN POLUSI UDARA DARI USAHA INDUSTRI KAYU	JL.KALIMANTAN	DIKEMBALIKAN KE KELURAHAN	SELESAI
61	31 JULI 2023	31 JULI 2023	SURAT	KEBERADAAN ROMBONG ES DEGAN YANG MENGGANGGU LINGKUNGAN	JL.SUNGAI BERINGIN	ROMBONG DIAMANKAN DI KANTOR SATPOL PP	SELESAI
62	3 AGUSTUS 2023	3 AGUSTUS 2023	MEDIA ONLINE / WA	PKL DI ATAS FASILITAS UMUM(SALURAN AIR)	JL.TELAGA BIRU	PKL SUDAH PINDAH	SELESAI
63	1 AGUSTUS 2023	3 AGUSTUS 2023	MEDIA ONLINE / WA	REKLAME TEMA POLITIK YANG MENGGANGGU PENGENDARA	JL. SUNGAI BERINGIN	PENGAMANAN BB	SELESAI
64	21 AGUSTUS 2023	21 AGUSTUS 2023	MEDIA ONLINE / WA	REKLAME INSIDENTIL	JL. SEDERHANA	REKLAME DI PINDAH OLEH PEMILIK USAHA	SELESAI
65		21 AGUSTUS 2023	MEDIA ONLINE / WA	PKL DI ATAS FASILITAS UMUM (BADAN JALAN)	JL TELAGA BIRU	PENERTIBAN	SELESAI
66		24 AGUSTUS 2023	SURAT	POLUSI SUARA DARI AKTIVITAS WARUNG WOW	JL.H. SAID	CEK LOKASI DAN HIMBAUAN LISAN	SELESAI
67	24 AGUSTUS 2023	4 SEPTEMBER 2023	SURAT	DUGAAN PENCURIAN LISTRIK OLEH USAHA FOTOCOPY DI PARKIRAN SATPAS SIM	JL.M. BOYA	CEK LOKASI	PROSES ( MEMPERBAI KI PENGADUAN )

Undang  
 an atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 k kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 ikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 an memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

68	6 SEPTEMBER 2023	6 SEPTEMBER 2023	MEDIA ONLINE / WA	BARANG DAGANGAN TOKO MASKER DAN JUS YANG DILETAKKAN DI ATAS TROTOAR DAN BAHU JALAN	JL.M. BOYA	TEGURAN	SELESAI
69	5 SEPTEMBER 2023	12 SEPTEMBER 2023	MEDIA ONLINE / WA	GANGGUAN TRANTIBUM DARI CAFÉ KIDANG DJAYA	JL.TRIMAS	PERNYATAAN	SELESAI
70	11 SEPTEMBER 2023	13 SEPTEMBER 2023	MEDIA ONLINE / WA	PKL BUNGA YANG MENGGANGGU AKSES KELUAR MASUK PEMILIK RUKO	JL SUDRIMAN	CEK LOKASI	SELESAI
71	13 SEPTEMBER 2023	20 SEPTEMBER 2023	SURAT	PENUTUPAN JALAN MENUJU ASET PEMERINTAH KOTA TEMBILAHAN	JL. SWARNA BUMI	CEK LOKASI DAN KOORDINASI DENGAN KELURAHAN	SELESAI
72	23 SEPTEMBER 2023	25 SEPTEMBER 2023	MEDIA ONLINE / WA	GANGGUAN TRANTIBUM ( POLUSI UDARA DAN SUARA) DARI AKTIVITAS MEBEL	JL.GUNUNG DAEK	PERNYATAAN	SELESAI
73	22 SEPTEMBER 2023	26 SEPTEMBER 2023	SAMBAT ONLINE	GANGGUAN TRANTIBUM (POLUSI SUARA )	JL.BATANG TUAKA	PERNYATAAN	SELESAI

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

Gambar 1 Wawancara bersama Kepala Seksi Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat dan Pengendalian Masyarakat



Gambar 2 Wawancara bersama Perwira Satpol PP



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 wawancara bersama Staff Bidang Opeasional dan Ketertiban Umum



Gambar 4 Wawancara bersama Anggota Satpol PP (Tim URC)



Gambar 5 Wawancara bersama masyarakat dan Duta Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir (Tingkat Mahasiswa)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Salsadilla Nurhaliza, lahir di Tembilahan pada tanggal 16 Februari 2002 merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan anak kandung dari Bapak Almarhum Bahtiar, S.Pd, SD dan Ibu Rubiati. Penulis telah menempuh Pendidikan di SDN 003

Kecamatan Batang Tuaka pada tahun 2007-2010 kemudian pindah ke SDN 010 Tembilahan Kota lulus pada tahun 2013. Selanjutnya menempuh pendidikan di MTsN 094 Tembilahan Kota lulus pada tahun 2016, lalu melanjutkan pendidikan ke SMKN 01 Tembilahan Kota dan lulus pada tahun 2019. Setelah menempuh pendidikan selama 13 tahun, penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan program studi Ilmu Administrasi Negara S1 melalui jalur Mandiri. Pada tahun 2022 tepatnya 10 Januari - 10 Maret, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tembilahan Kota. Kemudian ditahun yang sama pada tanggal 1 Juli hingga 30 Agustus, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2024, penulis telah mengikuti ujian Munaqasah dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Tembilahan” dan dinyatakan lulus serta berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.